



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kajan Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006 Website <http://www.pekalongankab.go.id>

Kajan, 14 Mei 2025

Nomor : B/ 800.1.125/01241/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Perubahan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan

Yth.

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekda;
3. Staf Ahli Bupati;
4. Sekretaris DPRD;
5. Inspektur;
6. Dinas, Badan, dan Satuan;
7. Direktur RSUD;
8. Camat;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Lurah;
11. Kepala Puskesmas;

di

tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada seluruh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing.
2. Perbup Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud dapat diunduh melalui laman JDIH atau melalui tautan berikut: https://bit.ly/PakaianDinasPemkabPKL_2025
3. Mengintruksikan kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing untuk menyesuaikan penggunaan pakaian dinas sebagai berikut :
 - a. Bagi ASN untuk menggunakan pakaian dinas dilengkapi dengan atribut dan/atau kelengkapan pakaian dinas lainnya sesuai dengan ketentuan pada Perbup No. 9 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, secara ringkas sbb:

No	Hari	Pakaian Dinas
1.	Senin	Khaki Kerudung polos tanpa motif, warna kuning mustard
2.	Selasa	Khaki Kerudung polos tanpa motif, warna kuning mustard
3.	Rabu	Kemeja putih bawahan hitam Kerudung polos tanpa motif, warna khaki muda
4.	Kamis	Batik/ Tenun/ Lurik Kerudung polos tanpa motif, warna menyesuaikan
5.	Jum'at	Batik/ Tenun/ Lurik Kerudung polos tanpa motif, warna menyesuaikan
6.	Sabtu	Batik Kerudung polos tanpa motif, warna menyesuaikan

- b. Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Non ASN.
- c. Kepala Perangkat Daerah dapat menyesuaikan ketentuan pakaian dinas bagi Pegawai Non ASN yang melaksanakan aktivitas pekerjaan lapangan/di luar ruangan.
- d. Terkait penggunaan batik Pemkab Pekalongan menunggu Surat Edaran Bupati.
- e. **Aturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2025.**

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

a.n BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



ANIS ROSIDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19691114 199603 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan .